



## **TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK ("Perseroan")**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada 22 Juni 2022, berikut adalah Tata Tertib yang berlaku bagi seluruh pihak yang akan hadir:

### **A. UMUM**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") akan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
2. Rapat dilaksanakan secara fisik dan secara *online* melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI).
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Semua agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

### **B. KEHADIRAN**

1. Bahwa yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) 30 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan memastikan pemegang saham yang tidak hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak independen yang disediakan Perseroan (Kuasa Hukum Independen) dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan ([clipan.co.id/perusahaan/hubungan-investor/Rapat Umum Pemegang Saham](http://clipan.co.id/perusahaan/hubungan-investor/Rapat%20Umum%20Pemegang%20Saham)).
3. Berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan apabila tidak memenuhi kuorum sebagaimana disebutkan, maka akan dilakukan RUPS kedua dan/atau selanjutnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

### **C. KEPUTUSAN RAPAT & PEMUNGUTAN SUARA**

1. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan tidak tercapai mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
2. Proses pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara atas usul keputusan untuk Rapat ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - b. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi pemegang saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan; dan
  - c. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
3. Proses pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*;
  - b. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan

pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI

- c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [ ] has started*";
  - d. Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [ ] has ended*", maka pemegang saham dianggap abstain; dan
  - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama  $\pm 1$  (satu) menit.
4. Keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  5. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
  6. Menurut Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **D. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN**

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali setiap 1 (satu) agenda Rapat telah dibahas.
2. Pemegang saham yang hadir secara fisik memberikan pertanyaan dengan cara:
  - Diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat.
  - Diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya suara mengenai hal yang bersangkutan dengan cara mengangkat tangan dan memberikan formulir pertanyaan yang telah disediakan kepada panitia penyelenggara.
3. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [ ]*". Selama tahap ini, Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
4. Pada saat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
5. 1 (satu) pemegang saham berhak memberikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan.
6. Pertanyaan yang tidak relevan dengan agenda Rapat tidak akan di jawab oleh Perseroan.

#### **E. PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menunjukkan sertifikat vaksin 1, 2, dan *booster* melalui aplikasi peduli lindungi, apabila tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin, maka harus Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
2. Suhu tubuh tidak melebihi 37,3 derajat.
3. Menggunakan masker selama berada di tempat Rapat.
4. Menjaga jarak (*physical distance*) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat.

**PT Clipan Finance Indonesia Tbk**

Direksi